



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Raya Batujajar Km. 3,5 Komplek PEMDA Tlp / Fax (022) 68 66 05 28

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 420.1 / 5006 46 Disdikpora - 2011

Tanggal : 23 Januari 2011

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Membaca :

1. Surat permohonan Izin Penyeienggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Harapan Ibu
2. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF Kecamatan Cipatat NO.425/490 UPTD/2010

Melimbang :

- a) Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi (terlampir) Kepala seksi Pendidikan Anak Usia Dini Bidang PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat kepada lembaga tersebut diatas dapat diberi izin penyelenggaraan PAUD.
- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548);
3. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 14, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor : 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1984 tentang hak anak Nasional;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak ;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997).
9. Permenkabdin No. 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
10. Permenkabdin No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

MENETAPKAN :

Perama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama : PAUD HARAPAN IBU
Rumpun : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan : PAUD
Pemilik/Penyelenggara : PAUD HARAPAN IBU
Pemimpin : Eneng Suhayati
Alamat : Kp. Nyomplong Rt 01/ 15 Desa Cipatat
Kecamatan Cipatat
Tahapan Perijinan : 2 (dua) tahun

Kedua : Menetapkan Syarat – syarat berikut :


- a. Lembaga PAUD yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, melalui UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF, selambat – lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya.

Ketiga : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Kepala seksi PAUD dan UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini.

Kepiat : Izin berlaku untuk program PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA di atas.

Kelima : keputusan ini mulai berlaku Tgl. 3 Januari 2011 sampai Tgl.3 Januari 2013

Di tetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : Desember 2010



Drs. Agus Maolana, MM.
Pembina TKI
NIP : 196108241987031008

Temuan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bandung Barat (sebagai laporan).
2. Yth. Setda Kabupaten Bandung Barat.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl Raya Padalarang-Cisarua KM 2
Kabupaten Bandung Barat

SURAT TANDA BUKTI KEPEMILIKAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal
DISDIKPORA Kabupaten Bandung Barat

Kepada yth,
Kepala Sekolah
KB HARAPAN IBU
Di Kec. CIPATAT
Kab. Bandung Barat

No. Surat : 800/231/PAUDNI/2014
Tanggal : 18 Agustus 2014
Perihal : Surat Tanda Bukti
Kepemilikan NPSN

Dengan hormat,

Dengan diterbitkannya surat ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bandung Barat menerangkan bahwa Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang tertera di bawah ini merupakan milik Sekolah anda.

NPSN Anda :	
69835944	
Instansi Anda :	
Jenis Program	KB
Nama Instansi	HARAPAN IBU
Kecamatan	CIPATAT

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

An. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kab. Bandung Barat
Kepala Bidang PAUDNI

Jalaludin, S.Pd. M.Si

NIP. 196203121982041003

Catatan :
KB : Kelompok Bermain
SPS : Satuan PAUD Sejenis
TPA : Taman Penitipan Anak
TK : Taman Kanak-kanak